



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 567/Pdt.G/2013/PA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu Klas I A yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai

Gugat antara :

PENGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan URT, tempat kediaman di Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat" ;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kab. Banggai, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu di bawah Register Perkara Nomor 567/Pdt.G/2013/PA.PAL, tanggal 31 Oktober 2013 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor ---/38/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010;-----

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No. 567/Pdt.G/2013/PA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Penggugat di Kabupaten Banggai selama 1 hari, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan telah pula dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK I, umur 3 tahun ;
3. Bahwa Tergugat adalah seorang muallaf yang masuk Islam ketika menikahi Penggugat, sehari setelah pernikahan Tergugat kembali lagi ke agama sebelumnya yaitu Hindu kemudian meninggalkan Penggugat sampai sekarang ;
4. Bahwa selama berpisah kurang lebih 3 tahun lamanya Tergugat jarang memberikan nafkah lahir bathin baik kepada Penggugat maupun kepada anak kami, Tergugat tidak mau meninggalkan agamanya tersebut dan menginginkan agar Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga dan tinggal bersama dengan keyakinan masing-masing ;
5. Bahwa sudah berbagai cara yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini, namun tidak pernah menemui titik temu, rumah tangga sangat sulit dipertahankan olehnya Penggugat memutuskan untuk bercerai

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara dengan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat
- Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR:

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No. 567/Pdt.G/2013/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya serta tidak pula mengirimkan surat mengenai ketidakhadirannya sekalipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 29 Nopember 2013 dan tanggal 03 Desember 2013 Nomor 567/Pdt.G/2013/PA.PAL ;

Bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi, maka perkara ini tidak dapat dimediasi dan Tergugat juga tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Selanjutnya, Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dan membina rumah tangga yang harmonis, mawaddah warahmah namun tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor --- /38/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kab. Banggai, Sulawesi Tengah telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P);

Bahwa disamping itu Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No. 567/Pdt.G/2013/PA.PAL



1. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sungai Malino No. 80, Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi ayah tiri Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri menikah pada tahun 2010 sudah dikaruniai satu orang anak ;
- Saksi tahu, saat ini Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat
- Sejak awal pernikahan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, hingga Penggugat hidup menderita;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih sejak awal pernikahan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat
- Saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil dan Saksi tidak sanggup merukunkan mereka;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

2. SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Sungai Malino No. 80, Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;



- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri menikah pada tahun 2010 sudah dikaruniai satu orang anak;
- Saksi tahu, saat ini Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Yang Saksi ketahui, bahwa Tergugat sejak hari pertama pernikahan sudah pergi meninggalkan Penggugat, dan tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah batin;
- Saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil ;
- Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

-----TENTANG HUKUMNYA -----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu ;

----- Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan melalui penasehatan kepada

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No. 567/Pdt.G/2013/PA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya ;

----- Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam gugatan Penggugat adalah karena sejak menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun dan bahagia, karena satu hari setelah menikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah kembali, tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, Tergugat yang semula bergama Hindu masuk Islam saat akan menikah kemudian mengajak Penggugat hidup membina rumah tangga dengan berbeda keyakinan sedang Penggugat tidak bersedia dan memilih lebih baik bercerai ;

----- Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya dan juga tidak mengirim surat tentang ketidakhadirannya, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 29 Nopember 2013 dan tanggal 03 Desember 2013 sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No. 567/Pdt.G/2013/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat dan perkaranya diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg ;

----- Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dianggap mengakui semua gugatan Penggugat akan tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian ;

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti dan Saksi-Saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya

----- Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 445/38/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, (bukti P.), bermeterai cukup, telah dileges dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

----- Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana saksi-saksi tersebut adalah orang dekat/keluarga dari Penggugat, sehingga dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;

----- Menimbang, bahwa para saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, dan di depan persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.;

----- Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No. 567/Pdt.G/2013/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan ternyata di dalam bukti P., serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan belum pernah bercerai;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan Saksi-Saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak menikah tidak pernah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami isteri karena satu hari setelah menikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah kembali yang sudah berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, tidak ada nafkah lahir dan bathin dari Tergugat untuk Penggugat dan anaknya, upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah diperoleh fakta di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berada dalam kondisi perang batin yang berkepanjangan serta sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri ;

----- Menimbang, bahwa dengan sulitnya Penggugat dan Tergugat untuk dirukunkan akibat perselisihan yang terus menerus, maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan hubungan bathinpun telah putus, dengan demikian unsur-unsur/alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi riil terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesungguhnya telah menunjukkan bahwa kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan dan tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud lagi, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, hanya akan berdampak negatif terhadap Penggugat dan Tergugat serta anak-anak mereka pada masa yang akan datang sekurang-kurangnya penderitaan bagi kedua belah pihak ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim mendamaikan melalui penasehatan kepada Penggugat dalam persidangan namun tidak berhasil, maka gugatan Penggugat patut diterima dan dikabulkan ;

----- Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan apabila perkaranya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak bain shugra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahan dilangsungkan

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No. 567/Pdt.G/2013/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

----- Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat. Kota Palu dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) .

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal 16 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1435 Hijriah, oleh Hakim Pengadilan Agama Palu yang terdiri dari H. SUTARMAN, S.H. sebagai Ketua

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No. 567/Pdt.G/2013/PA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Drs. H. AHMAD P, M.H. dan Dra. Hj. NUR ALAM BASKAR sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh MOH. RIZAL, S.HI., M.H. sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

H. SUTARMAN, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. AHMAD P, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. NUR ALAM BASKAR

Panitera Pengganti

ttd

MOH. RIZAL, S.HI., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran :	Rp. 30.000,-	Untuk salinan
2. Biaya Proses :	Rp. 50.000,-	Pengadilan Agama Palu
3. Biaya Panggilan :	Rp. 150.000,-	Panitera,
4. Redaksi :	Rp. 5.000,-	
5. Meterai :	Rp. 6.000,-	
Jumlah	Rp. 241.000,-	Drs. H. Sudirman

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No. 567/Pdt.G/2013/PA.PAL